



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);

11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418);

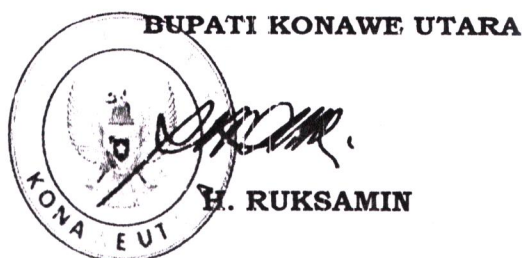
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Memberikan Honor/Insentif kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan absensi yang dikirim setiap akhir bulannya kepada Bupati Konawe Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2022.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

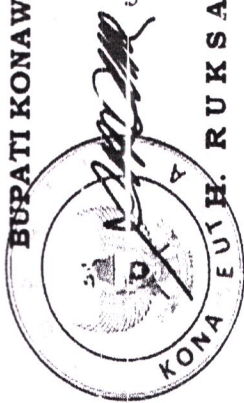


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 13 Tahun 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS SOSIAL KAB. KONAWE UTARA TAHUN 2022

No	N A M A	TEMPAT	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SAKIR	Laroonaha	16 Desember 1986	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
2	JUS'AN, A. Md	Waworaha	05 Juli 1972	Diploma 3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
3	ISHAK	Taipa	29 Juni 1982	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
4	GAMURUDIN	Tawanga	12 Oktober 1974	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
5	ADAM LAASAMANA	Tinobu	29 Desember 1977	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
6	JONI	Wanggudu	15 April 1986	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
7	MUH. SAHID AGIL ARDIKA	Kendari	14 Februari 2003	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
8	RUSNIWATI	Mataiwoi	06 Desember 1990	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
9	ERNAWATI	Asera	03 Maret 1989	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
10	NAHOWIA	Waworaha	22 September 1981	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
11	WINDA LESTARI	Andowia	11 Agustus 1993	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
12	SARTINA	Lahimbua	07 Juli 1980	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
13	SITI SAMRAWATI	Tobuuha	05 Juli 1984	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
14	WA ODE INE	Wakorumba	02 April 1995	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
15	SUSI SUSANTI	Asera	10 Desember 1994	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
16	MUSNIDA BUBURANDA	Lahimbua	16 Januari 1981	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
17	ERNI	Andumowu	03 Mei 1975	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
18	SAMRIA	Wiwirano	10 April 1982	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
19	ENITA SUKMAWATI	Amorome	16 Mei 1987	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
20	AMILUDDIN	Andeo	05 Februari 1981	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
21	ISNAENI NURHASANAH	Waworaha	21 April 2002	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	

1	2	3	4	5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	7
22	ANSAR TOMBILI	Latoma	29 Maret 1987	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	.
23	CANDRAWATI	Amorome	30 September 2000	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
24	SERLIN	Laroonaha	26 April 1995	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
25	ANSAR	Lawey	06 Juni 1988	SMA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	
26	WAHID, SH	Laroonaha	08 Juli 1986	S1	Operator Komputer	
27	ICAL KUSUMA JAYA, S.AD	Walandawe	27 November 1997	S1	Operator Komputer	
28	AYU RAMDHANI	Kendari	06 November 2002	SMA	Operator Komputer	
29	ISMAL, S.Kom	Kendari	01 Desember 1992	S1	Operator Komputer	
30	SUPRIANTO, S.Kom	Andowia	20 April 1988	S1	Operator Komputer	
31	RITA ANDRIANI	Ambaipua	20 Juni 1988	SMA	Cleaning Service	
32	JARMIN	Munse	13 September 1970	SMA	Cleaning Service	
33	JAMAL	Lalonggasumeeto	05 April 1972	SMA	Penjaga Malam	
34	NASRUDDIN	Laroonaha	03 April 1984	SMA	Sopir Biasa	
35	MUHAMMAD AS'AD	Ujung Pandang	09 Mei 1995	SMA	Sopir Biasa	

BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN